

Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 26 Terhadap Wajib Pajak Luar Negeri Di Indonesia

Longgom Nauli Sihombing, Raihansyah Azdi Bintang, Tri Purnama Sari

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: longgomnauli03@gmail.com, rehanbintang000@gmail.com, Purnamasaritri42@gmail.com

Abstrak: Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 merupakan instrumen perpajakan yang mengatur pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri (WPLN) dari sumber di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PPh Pasal 26 terhadap WPLN di Indonesia dari aspek yuridis, administratif, serta berbagai kendala yang muncul dalam praktik perpajakan internasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan berbagai jurnal terkait perpajakan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPh Pasal 26 memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan diterapkan melalui mekanisme pemotongan, penyetoran, serta pelaporan oleh pihak dalam negeri sebagai pemotong pajak. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain kesulitan dalam menentukan status subjek pajak, kurangnya pemahaman wajib pajak dan pemotong pajak terhadap ketentuan perpajakan internasional, kendala administratif dalam pemanfaatan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), serta potensi praktik penghindaran pajak dalam transaksi lintas negara. Untuk mengoptimalkan penerapan PPh Pasal 26, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi perpajakan, penguatan sistem administrasi berbasis teknologi, serta peningkatan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi perpajakan.

Abstract: Income Tax Article 26 (PPh Article 26) is a tax instrument that regulates the taxation of income received or earned by foreign taxpayers (FTP) from sources within Indonesia. This study aims to analyze the implementation of PPh Article 26 on foreign taxpayers in Indonesia from juridical and administrative perspectives, as well as the various challenges that arise in international taxation practices. The method used is normative legal research with a descriptive-analytical approach through a literature review of laws and regulations, academic literature, and various journals related to international taxation. The results indicate that PPh Article 26 has a strong legal basis under Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax and is implemented through a mechanism of withholding, remittance, and reporting by domestic parties acting as tax withholders. However, its implementation still faces several challenges, including difficulties in determining taxpayer status, limited understanding of international tax regulations among taxpayers and withholding agents, administrative obstacles in utilizing Double Taxation Avoidance Agreements (DTAAs), and the potential for tax avoidance practices in cross-border transactions. To optimize the implementation of PPh Article 26, it is necessary to enhance tax socialization and education, strengthen technology-based tax administration systems, and improve international cooperation in tax information exchange.

Article History

Received: 2 June 2026

Revised: 10 June 2026

Published: 20 June 2026

Kata Kunci :

Pajak Penghasilan Pasal 26, Wajib Pajak Luar Negeri, Perpajakan Internasional, P3B, Pemotongan Pajak.

Keywords:

Income Tax Article 26, Foreign Taxpayers, International Taxation, Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA), Tax Withholding.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.20783259>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 merupakan salah satu ketentuan penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang mengatur pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri (WPLN) dari sumber di Indonesia. Pengaturan ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas di Indonesia tetap memberikan kontribusi kepada negara, meskipun tidak bertempat tinggal atau tidak memiliki kedudukan tetap di wilayah Indonesia. Dalam praktiknya, PPh Pasal 26 diberlakukan melalui mekanisme pemotongan oleh pihak dalam negeri yang melakukan pembayaran kepada WPLN.¹

Dalam implementasinya penerapan PPh Pasal 26 tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama terkait dengan identifikasi status subjek pajak dan jenis penghasilan yang menjadi objek pajak. Penentuan apakah suatu pihak termasuk WPLN atau memiliki bentuk usaha tetap (BUT) sangat berpengaruh terhadap mekanisme pemajakan yang digunakan. Kesalahan dalam klasifikasi ini dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam pemotongan pajak, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak. Selain itu pemanfaatan fasilitas dalam P3B juga menjadi aspek penting dalam analisis penerapan PPh Pasal 26. WPLN dapat memperoleh tarif yang lebih rendah atau bahkan pembebasan pajak apabila memenuhi persyaratan tertentu, seperti kepemilikan Surat Keterangan Domisili (SKD). Namun, dalam praktiknya, masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami prosedur dan persyaratan tersebut, sehingga tidak dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara optimal. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi perpajakan, baik kepada wajib pajak maupun pihak pemotong pajak.²

Dari sisi administrasi pihak pemotong pajak memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban ini menuntut ketelitian dan pemahaman yang baik terhadap regulasi perpajakan internasional. Ketidakpatuhan atau kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut dapat mengakibatkan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, penguatan sistem administrasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menunjang efektivitas penerapan PPh Pasal 26. Analisis terhadap penerapan PPh Pasal 26 menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia secara memadai, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya. Diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah untuk memperbaiki regulasi, meningkatkan pengawasan, serta memperkuat kerja sama internasional guna mengatasi potensi penghindaran pajak. Dengan demikian, penerapan PPh Pasal 26 diharapkan dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung peningkatan penerimaan negara dan menciptakan sistem perpajakan yang adil serta berkelanjutan.

Salah satu isu yang kerap muncul adalah kurangnya pemahaman wajib pajak dalam negeri sebagai pemotong pajak terhadap kewajiban pemotongan PPh Pasal 26. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam menentukan objek pajak, tarif yang digunakan, maupun dalam pemanfaatan fasilitas P3B. Selain itu, terdapat pula kendala administratif dalam memperoleh dokumen pendukung seperti Surat Keterangan Domisili (SKD) yang menjadi syarat untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah sesuai perjanjian internasional. Permasalahan lain yang juga signifikan adalah potensi terjadinya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui skema transaksi lintas negara yang kompleks. Dalam hal ini, celah regulasi atau perbedaan interpretasi antarnegara dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak secara tidak wajar. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat serta peningkatan kerja sama internasional menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa penerapan PPh Pasal 26 berjalan secara optimal dan tidak merugikan penerimaan negara. Meskipun secara normatif pengaturan mengenai PPh Pasal 26 telah cukup jelas, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap penerapan PPh Pasal 26 terhadap wajib pajak luar negeri di Indonesia, baik dari aspek regulasi, administrasi, maupun kepatuhan wajib pajak.

¹ Siti Nurilma Wahida, Anisah Nurdian, Fajar Ramadhan, Pajak Penghasilan Pasal 26, Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi Vol.2, No.4 Juli 2025

² Putri Ramadani, Salwa Latipah, Dini Vientiany, Perhitungan Dan Pengenaan PPh Pasal 26: Keterkaitan Tarif Dan Dasar Pengenaan Pajak, SURPLUS : JURNAL EKONOMI DAN BISNIS, Tahun 2024, Volume 2, Nomor 2, Bulan Januari-Juni: hlm 349 – 356

Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif di bidang perpajakan internasional.

MATERI

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 merupakan ketentuan yang mengatur pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri (WPLN) dari sumber di Indonesia. Ketentuan ini menjadi bagian penting dalam sistem perpajakan nasional karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi lintas negara. Dalam konteks globalisasi, interaksi ekonomi antarnegara semakin intensif sehingga negara memerlukan instrumen hukum yang mampu menjangkau subjek pajak yang tidak berdomisili di dalam negeri. Dasar hukum utama PPh Pasal 26 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, khususnya Pasal 26. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbalan jasa yang dibayarkan kepada WPLN dikenakan pajak sebesar 20% dari jumlah bruto. Ketentuan ini mencerminkan penerapan sistem pemotongan pajak oleh pihak pemberi penghasilan di dalam negeri, sehingga memudahkan proses pemungutan pajak.

Penerapan PPh Pasal 26 melibatkan beberapa pihak, terutama pemotong pajak yang berkewajiban untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Pihak tersebut dapat berupa badan usaha, instansi pemerintah, atau individu yang melakukan pembayaran kepada WPLN. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa pajak dapat dipungut secara efektif tanpa harus menunggu kepatuhan langsung dari WPLN yang berada di luar yurisdiksi Indonesia. Objek PPh Pasal 26 tidak hanya terbatas pada penghasilan pasif, tetapi juga mencakup berbagai bentuk penghasilan lain yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan ekonomi di Indonesia. Hal ini termasuk keuntungan dari penjualan aset tertentu serta imbalan atas jasa yang dilakukan di Indonesia maupun dari luar negeri yang memberikan manfaat di Indonesia. Dengan cakupan yang luas ini, PPh Pasal 26 berperan dalam menjaga keadilan pemajakan antara wajib pajak dalam negeri dan luar negeri.

Dalam implementasinya terdapat berbagai tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kesulitan dalam menentukan status subjek pajak, apakah termasuk WPLN tanpa bentuk usaha tetap atau memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Penentuan ini sangat penting karena akan memengaruhi perlakuan perpajakan yang dikenakan. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap ketentuan perpajakan internasional juga dapat menghambat pelaksanaan kewajiban pajak secara tepat. Keberadaan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) turut memengaruhi penerapan PPh Pasal 26. Melalui perjanjian ini, tarif pajak dapat diturunkan atau bahkan dihapuskan untuk jenis penghasilan tertentu guna menghindari pemajakan berganda. Namun, pemanfaatan fasilitas ini memerlukan pemenuhan persyaratan administratif, seperti penyediaan dokumen yang membuktikan domisili wajib pajak luar negeri. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara wajib pajak dan pemotong pajak menjadi sangat penting.³

Analisis terhadap penerapan PPh Pasal 26 menunjukkan bahwa regulasi ini memiliki peran strategis dalam sistem perpajakan Indonesia, khususnya dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat dan mekanisme yang jelas, masih diperlukan upaya peningkatan pemahaman, pengawasan, dan pemanfaatan teknologi agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih optimal. Dengan demikian, penerimaan negara dari sektor perpajakan internasional dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis dan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan Pasal 26 terhadap Wajib Pajak Luar Negeri di Indonesia

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 merupakan salah satu instrumen hukum dalam sistem perpajakan Indonesia yang secara khusus mengatur pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri (WPLN) dari sumber di Indonesia. Ketentuan ini lahir sebagai respons atas meningkatnya aktivitas ekonomi lintas negara yang melibatkan subjek pajak yang tidak berdomisili di

³ Jazilatul Qikmia, Hero Priono, Penerapan Pph Pasal 26 Atas Dividen Wpln Pada Pt Bpd Jatim, Prosiding Senapan, Vol. 1 No. 1.1 Mei 2021, hal. 183 – 191

Indonesia. Melalui pengaturan ini, negara berupaya memastikan bahwa setiap penghasilan yang bersumber dari wilayah yurisdiksi Indonesia tetap dikenakan pajak sesuai prinsip keadilan dan kedaulatan fiskal. Dasar hukum utama PPh Pasal 26 tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam Pasal 26 ayat (1), diatur bahwa atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, serta imbalan jasa, pekerjaan, dan kegiatan yang diterima oleh WPLN selain bentuk usaha tetap dikenakan pajak sebesar 20% dari jumlah bruto. Ketentuan ini menegaskan bahwa sistem pemajakan yang digunakan adalah sistem pemotongan di sumber (*withholding tax*) yang dilakukan oleh pihak dalam negeri sebagai pemberi penghasilan.⁴

Pasal 26 ayat (2) mengatur bahwa atas penghasilan berupa keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta di Indonesia juga dikenakan pajak. Ketentuan ini memperluas cakupan objek pajak yang tidak hanya terbatas pada penghasilan pasif, tetapi juga mencakup keuntungan dari transaksi tertentu yang memiliki keterkaitan dengan wilayah Indonesia. Dengan demikian, regulasi ini memberikan landasan hukum yang komprehensif dalam menjangkau berbagai jenis penghasilan yang diperoleh WPLN. WPLN yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, serta tidak menjalankan usaha atau kegiatan melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Apabila WPLN memiliki BUT, maka perlakuan perpajakannya akan mengikuti ketentuan PPh Pasal 5 yang mengatur subjek pajak dalam negeri. Oleh karena itu, penentuan status subjek pajak menjadi aspek penting dalam penerapan ketentuan PPh Pasal 26.⁵

Pasal 26 ayat (4) memberikan ruang bagi penerapan tarif yang lebih rendah apabila terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan negara domisili WPLN. Ketentuan ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam menjalin kerja sama perpajakan internasional serta menghindari terjadinya pemajakan berganda yang dapat menghambat arus investasi. Namun, untuk dapat memanfaatkan tarif tersebut, WPLN harus memenuhi persyaratan administratif, seperti pembuktian status domisili melalui dokumen yang sah. PPh Pasal 26 didasarkan pada prinsip sumber (*source principle*), yaitu bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari wilayahnya, tanpa memandang tempat tinggal penerima penghasilan. Prinsip ini menjadi dasar legitimasi bagi Indonesia untuk mengenakan pajak terhadap WPLN yang memperoleh penghasilan dari kegiatan ekonomi di dalam negeri. Dengan demikian, ketentuan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam hukum pajak internasional.⁶

Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 26 dalam Praktik Perpajakan

Mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 merupakan bagian penting dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia yang berkaitan dengan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri (WPLN) dari sumber di Indonesia. Ketentuan ini dirancang untuk memastikan bahwa pajak atas penghasilan tersebut dapat dipungut secara efektif melalui pihak dalam negeri yang melakukan pembayaran. Dengan demikian, peran pemotong pajak menjadi sangat krusial dalam menjamin kepatuhan dan kelancaran penerimaan negara. Dasar hukum utama pengaturan PPh Pasal 26 adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, khususnya Pasal 26 ayat (1) yang mengatur bahwa atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbalan jasa yang dibayarkan kepada WPLN dikenakan pemotongan pajak sebesar 20% dari jumlah bruto. Selain itu, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan diatur dalam berbagai peraturan pelaksana yang diterbitkan oleh otoritas pajak.

Pemotong pajak juga memiliki kewajiban untuk melaporkan pemotongan yang telah dilakukan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 26. Pelaporan ini harus dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dalam laporan tersebut, pemotong pajak wajib mencantumkan rincian penghasilan yang dibayarkan, jumlah pajak yang dipotong, serta identitas WPLN penerima penghasilan. Kewajiban ini bertujuan untuk memberikan transparansi dan

⁴ Hayat Hibatullah Nasution, Naila Naya Rajni Lubis, Analisis Penerapan Pph Pasal 26 Terhadap Transaksi Internasional: Studi Atas Efektivitas Pemotongan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Luar Negeri, *Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi*, Vol 19 No 3 Tahun 2025

⁵ Nabila Nasywa, Wa Ode Jeslin, Pajak Penghasilan 26 : Analisis dan Pemahaman untuk Wajib Pajak Luar Negeri, *Pajak dan Manajemen Keuangan (PAJAMKEU)*, Volume. 2 Nomor. 3 Juni 2025

⁶ Alda Andriani, Intan Juwita Damanik, Dini Vientiany, Pengenalan Sistem Perpajakan Dengan Memahami Dasar-Dasar Pajak Bagi Masyarakat, *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, Vol.1, No.3 Juli 2024

memudahkan pengawasan oleh otoritas pajak. Dalam hal terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B), WPLN dapat dikenakan tarif yang lebih rendah dari tarif umum sebesar 20%, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4). Namun, untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut, WPLN harus memenuhi persyaratan administratif, seperti menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada pemotong pajak. Tanpa dokumen tersebut, pemotongan tetap dilakukan menggunakan tarif umum, sehingga aspek administrasi menjadi sangat penting dalam praktiknya.⁷

Mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 26 menuntut ketelitian dan kepatuhan dari pihak pemotong pajak sebagai ujung tombak pelaksanaan kewajiban perpajakan. Meskipun kerangka hukum telah diatur secara jelas, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti keterbatasan pemahaman terhadap regulasi dan kompleksitas transaksi lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi perpajakan, penguatan sistem administrasi, serta pengawasan yang lebih efektif agar penerapan PPh Pasal 26 dapat berjalan optimal dan memberikan kontribusi maksimal terhadap penerimaan negara.⁸

Permasalahan dan Upaya Optimalisasi Penerapan PPh Pasal 26 dalam Transaksi Internasional

Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 dalam transaksi internasional menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks seiring dengan meningkatnya arus globalisasi ekonomi. Transaksi lintas negara yang melibatkan wajib pajak luar negeri (WPLN) sering kali memiliki karakteristik yang beragam dan sulit diidentifikasi secara tepat, terutama terkait dengan jenis penghasilan dan sumber penghasilannya. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menentukan apakah suatu penghasilan benar-benar menjadi objek PPh Pasal 26 atau tidak. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya pemahaman dari pihak pemotong pajak di dalam negeri mengenai ketentuan PPh Pasal 26. Tidak jarang terjadi kesalahan dalam penerapan tarif, penentuan objek pajak, maupun dalam mengidentifikasi status subjek pajak luar negeri. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya kekurangan atau kelebihan pemotongan pajak, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan sengketa perpajakan serta mengganggu kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Permasalahan lain yang cukup signifikan adalah terkait dengan pemanfaatan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Meskipun P3B memberikan peluang bagi WPLN untuk memperoleh tarif pajak yang lebih rendah, dalam praktiknya pemanfaatan fasilitas ini sering terhambat oleh kendala administratif, seperti keterlambatan atau ketidaklengkapan dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD). Selain itu, perbedaan interpretasi antara otoritas pajak dan wajib pajak mengenai ketentuan dalam P3B juga dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Perkembangan teknologi dan digitalisasi ekonomi turut menambah kompleksitas dalam penerapan PPh Pasal 26. Banyak transaksi internasional yang dilakukan secara daring tanpa kehadiran fisik di Indonesia, sehingga menyulitkan otoritas pajak dalam mengawasi dan mengidentifikasi potensi pajak yang seharusnya dipungut. Hal ini membuka peluang terjadinya praktik penghindaran pajak melalui skema yang memanfaatkan celah regulasi atau perbedaan yurisdiksi perpajakan antarnegara.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan upaya optimalisasi yang komprehensif dari berbagai aspek. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada wajib pajak dan pemotong pajak, khususnya terkait dengan ketentuan PPh Pasal 26 dan pemanfaatan P3B. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan tingkat kepatuhan dapat meningkat dan kesalahan dalam penerapan dapat diminimalkan. Penguatan sistem administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi langkah strategis. Digitalisasi sistem pelaporan dan pertukaran data antarnegara dapat membantu otoritas pajak dalam melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap transaksi lintas negara. Kerja sama internasional, seperti pertukaran informasi perpajakan secara otomatis, juga perlu ditingkatkan guna mengurangi praktik penghindaran pajak dan meningkatkan transparansi.⁹

⁷ Awie Alpary BR Sitorus, Neng Risya, Pajak Penghasilan 26, Kajian Ekonomi dan Akuntansi Terapan Volume 2, Nomor 2, Juni 2025

⁸ Diva Alexsa Putri, Suci Novia Audira, Cahaya Fadillah, Analisis Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Dividen Wajib Pajak Luar Negeri Di Perusahaan Perbankan, Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen Vol.2, No.2 Juni 2025

⁹ Mutiara Dewi, Rizkika Zalabila Utami, Siti Aisyah, Dini Vientiany, Analisis Perhitungan Dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya, Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, Vol.1, No.4 Agustus 2024

Optimalisasi penerapan PPh Pasal 26 dalam transaksi internasional memerlukan sinergi antara regulasi yang adaptif, administrasi yang efisien, dan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Dengan mengatasi berbagai kendala yang ada serta memanfaatkan perkembangan teknologi dan kerja sama global, diharapkan penerapan PPh Pasal 26 dapat berjalan lebih efektif dan mampu memberikan kontribusi yang maksimal terhadap penerimaan negara.

SIMPULAN

Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 terhadap wajib pajak luar negeri di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin penerimaan negara dari aktivitas ekonomi lintas batas, dengan landasan hukum utama berupa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 khususnya Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) yang mengatur objek pajak, tarif sebesar 20% dari jumlah bruto, serta kemungkinan penyesuaian tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B); namun demikian, efektivitas penerapannya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketepatan dalam menentukan status subjek pajak, pemahaman terhadap jenis penghasilan yang dikenakan pajak, kepatuhan pemotong pajak dalam menjalankan kewajiban administrasi, serta optimalisasi pemanfaatan fasilitas perpajakan internasional, sehingga diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, dan edukasi perpajakan yang berkelanjutan agar tujuan keadilan, kepastian hukum, dan optimalisasi penerimaan negara dapat tercapai secara maksimal.

REFERENSI

- Alda Andriani, Intan Juwita Damanik, Dini Vientiany, Pengenalan Sistem Perpajakan Dengan Memahami Dasar-Dasar Pajak Bagi Masyarakat, Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi, Vol.1, No.3 Juli 2024
- Awie Alpamy BR Sitorus, Neng Risyah, Pajak Penghasilan 26, Kajian Ekonomi dan Akuntansi Terapan Volume 2, Nomor 2, Juni 2025
- Diva Alexsa Putri, Suci Novia Audira, Cahaya Fadillah, Analisis Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Dividen Wajib Pajak Luar Negeri Di Perusahaan Perbankan, Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen Vol.2, No.2 Juni 2025
- Hayat Hibatullah Nasution, Naila Naya Rajni Lubis, Analisis Penerapan PPh Pasal 26 Terhadap Transaksi Internasional: Studi Atas Efektivitas Pemotongan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Luar Negeri, Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi, Vol 19 No 3 Tahun 2025
- Jazilatul Qikmia, Hero Priono, Penerapan PPh Pasal 26 Atas Dividen Wpln Pada Pt Bpd Jatim, Prosiding Senapan, Vol. 1 No. 1.1 Mei 2021, hal. 183 – 191
- Mutiara Dewi, Rizkika Zalzabila Utami, Siti Aisyah, Dini Vientiany, Analisis Perhitungan Dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya, Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, Vol.1, No.4 Agustus 2024
- Nabila Nasywa, Wa Ode Jeslin, Pajak Penghasilan 26 : Analisis dan Pemahaman untuk Wajib Pajak Luar Negeri, Pajak dan Manajemen Keuangan (PAJAMKEU), Volume. 2 Nomor. 3 Juni 2025
- Putri Ramadani, Salwa Latipah, Dini Vientiany, Perhitungan Dan Pengenaan PPh Pasal 26: Keterkaitan Tarif Dan Dasar Pengenaan Pajak, SURPLUS : JURNAL EKONOMI DAN BISNIS, Tahun 2024, Volume 2, Nomor 2, Bulan Januari-Juni: hlm 349 – 356
- Siti Nurilma Wahida, Anisah Nurdian, Fajar Ramadhan, Pajak Penghasilan Pasal 26, Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi Vol.2, No.4 Juli 2025